

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah Swt kepada orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan anaknya (Gunarsa, 1995: 12). Secara psikologis, seorang anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok, antara lain kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa aman, kebutuhan akan harga diri, kebebasan, sukses, dan kebutuhan akan mengenal dirinya sendiri (Daradjat, 1983: 76).

Orang tua berperan penting dalam membentuk kepribadian anak-anaknya. Dalam meniti kepada tahap dan jenjang kehidupannya anak pasti membutuhkan orang lain, dan orang yang pertama dijumpai oleh sang anak dalam masa awal kehidupannya adalah orang tua atau keluarga sang anak. Menurut Arifin (1977: 130) keluarga mempunyai fungsi yang fundamental yakni membentuk kepribadian manusia, mengendalikan tingkah laku, serta mentransmisikan warisan kemasyarakatan, dan kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya. Disamping itu, keluarga juga memberikan kepada manusia kemampuan bertingkah laku sesuai moralitas (kesusilaan) menurut norma-norma agama atau norma-norma sosial dalam suatu masyarakat.

Keluarga merupakan unit kesatuan sosial terkecil dalam sebuah masyarakat. Dari keluarga pedoman tata kelakuan pandangan hidup

terbentuk. Tata kelakuan tersebut adalah aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan untuk mengatur perilaku anggota-anggota dalam sebuah keluarga. Kemudian aturan-aturan ini dijadikan pandangan tata kelakuan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Norma-norma tersebut meliputi segala perbuatan yang dilarang, diperbolehkan atau diperintahkan yang didasarkan pada sesuatu yang dianggap baik, layak, patut, pantas bagi kehidupan masyarakat setempat. Akan tetapi, walaupun telah ada seperangkat pedoman tata kelakuan di dalam setiap kelompok masyarakat, tidak semua anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan tatanan tersebut (Setiadi dan Kolip, 2011: 115).

Pada umumnya di dalam masyarakat manusia selalu ada, dan selalu dimungkinkan, adanya pihak yang berpedoman dengan tata kelakuan dan pihak yang tidak patuh dengan seperangkat tata kelakuan. Manusia ada dengan seperangkat tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh dorongan naluri yang bebas. Dorongan naluri inilah yang akhirnya memunculkan apa yang senyatanya ada, yaitu perilaku manusia yang hidup di dalam kelompok. Naluri kemanusiaan memunculkan perasaan bahwa di dalam diri manusia sebagai makhluk hidup tidak bisa memenuhi kebutuhannya melalui kemampuan mereka sendiri. Perasaan inilah yang mendorong manusia untuk membuat pola-pola di dalam kerja sama guna memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam suatu kelompok. Pola-pola tersebut menjadi konsep abstrak yang berada dalam angan-angan dan pikirannya yang menjadi sebuah patokan-patokan atau standar dalam tata cara pergaulan

antar umat manusia. Sesuatu yang menjadi pola-pola pedoman untuk mencapai tujuan dari kehidupan sosial, yang di dalamnya terdapat seperangkat perintah dan larangan berikut sanksinya dinamakan sistem norma. Dengan demikian, munculnya norma sebagai dasar dari pengkategorian perbuatan yang diperintah, dianjurkan, diperbolehkan, dan dilarang, berpedoman pada nilai-nilai yang telah menjadi kesepakatan bersama di dalam kehidupan sosial masyarakat. Norma-norma yang berisi keharusan yang bertujuan merealisasi imajinasi mental di dalam wujudnya dibedakan menjadi dua kategori yaitu perbuatan yang dianggap baik dan perbuatan yang dianggap menyimpang (*deviant*) (Setiadi dan Kolip, 2011: 117).

Penyimpangan atau penyelewengan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat adalah suatu perilaku yang diekspresikan oleh seorang atau beberapa orang anggota masyarakat yang secara sadar atau tidak sadar tidak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku yang telah diterima dan berlaku oleh sebagian besar anggota masyarakat. Secara sengaja atau tidak sengaja melakukan pengabaian-pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan hidup yang dasar atau norma-norma bagi ketertiban kehidupan bermasyarakat, lazim dipandang sebagai perbuatan negatif yang dapat dikelompokkan dalam pelanggaran atau tindak pidana, seperti kriminalitas (Kartasapoetra, 1987: 102).

Hubungan antara bermacam-macam jenis kriminalitas, tersusun menurut motif-motifnya, dan sebab-sebab sosial seperti kurang perawatan

anak, kemelaratan umum, keinginan, demoralisasi seksuil, alkoholisme, kebiadaban, dan demoralisasi sebagai akibat perang yang merupakan beberapa bentuk predisposisi sosial. Kurangnya perawatan anak-anak dan perhatian orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perilaku kriminalitas atau kejahatan anak, karena anak-anak jarang-jarang mengenal kekeluargaan hidup yang biasa (Sugito dan Sujitno, 1976: 109).

Kriminalitas merupakan pelanggaran hukum pidana, di mana otoritas pemerintah memberlakukan hukuman formal (Schaefer, 2012: 204). Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Perilaku kriminal bisa dilakukan siapa saja, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Namun, bisa juga dilakukan setengah sadar dengan didorong impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali, seperti karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa pembunuhan (Kartono, 2007: 139).

Kriminalitas atau kejahatan di Indonesia sangatlah meresahkan masyarakat, seperti yang terjadi akhir-akhir ini misalnya; pencurian,

tawuran, dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak tingkat SD hingga SMA. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan, angka kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari data yang diperoleh Komnas PA, pada 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di 2011, yakni sebanyak 2.508 kasus. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya tindak kejahatan yang dilakukan anak-anak tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. Tidak jarang melukai korbannya baik dengan senjata tajam maupun benda lainnya, sampai menewaskan korbannya (<http://humaspoldametrojaya.blogspot.com> diakses pada tanggal 02-03-2014).

Penyimpangan-penyimpangan perilaku kriminal dari gambaran di atas, jelas akan menimbulkan kerugian pada masyarakat, baik terhadap ketenangan, keamanan, dan kestabilan masyarakat. Terutama akan sangat terasa dalam mengejar perkembangan atau kemajuan masyarakat. Menurut Kartasapoetra (1987: 116) terjadinya peningkatan kriminalitas hendaknya memperhatikan dua dasar. Dasar pertama penyakit mental atau rusaknya mental selain karena cacat pada kelahiran, juga karena manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, ketika dalam proses sosialisasi dia menerima dan menyerap berbagai pengaruh yang membentuk pribadinya. Pribadi yang lemah tanpa pengendalian hawa nafsu yang kuat, akan menjadikan manusia melakukan penyimpangan perilaku kriminal tersebut. Dasar yang kedua, yaitu penilaian yang tidak adil atas penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan para bawahan dengan penyimpangan yang dilakukan golongan atas dan menengah, padahal tanggapan terhadap keadaan yang demikian dapat berpengaruh, yang mendorong bagi terjadinya penyimpangan tindak kriminal yang semakin meningkat.

Faktor lain yang menyebabkan kriminalitas juga dapat dipengaruhi oleh faktor seperti urbanisasi, pengangguran, dan kemiskinan yang menyebabkan tindak kejahatan. Kemiskinan merupakan faktor yang dianggap paling berpengaruh terhadap kejahatan yang terjadi di Indonesia, karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan ataupun kejahatan yang berstruktur, secara tidak langsung, dan tanpa disadari telah memakan banyak korban (Santoso, 2013: 3).

Fenomena kemiskinan yang terjadi di Desa Tlogopandogan Demak merupakan suatu gejala kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Kebutuhan pokok tersebut diantaranya adalah kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal (Setiadi dan Kolip, 2011: 789). Menurut Soekanto (1990: 406) kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Emil salim (dalam Ahmadi 1991: 326) kemiskinan adalah apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti: pangan, pakaian, dan tempat berteduh.

Menurut Baswir dan Sumodiningrat (dalam Setiadi dan Kolip, 2011: 795), secara sosioekonomis terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu:

1. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Diantaranya yaitu : pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan.
2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dengan pendapatan lainnya.

Dari dua bentuk kemiskinan tersebut di atas masyarakat Desa Tlogopandogan Demak tergolong dalam bentuk kemiskinan absolut. Menurut Sadiman Al Kundarto yang disampaikan pada waktu kuliah Pekerjaan Sosial, beliau mengatakan bahwa mayoritas masyarakat yang hidup dan tinggal di Desa Tlogopandogan Demak merupakan masyarakat yang tergolong miskin absolut, kebutuhan pokok mereka belum bisa terpenuhi dengan baik, seperti sandang, pangan, perumahan, dan pendidikan yang dirasa masih kurang sekali. Masalah inilah yang menyebabkan orang tua dan anak-anak harus bekerja sebagai pengumpul rosok untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sehari-hari mereka memungut barang-barang bekas, barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk dijual kepada pengusaha yang nantinya akan diolah menjadi suatu barang komoditas atau diolah sendiri, kemudian dijual kembali.

Pengumpul rosok adalah orang yang mengais sampah baik muda, tua maupun anak-anak yang disebabkan karena kemiskinan orang tua sebagai dampak dari kondisi perekonomian yang fluktuatif, tidak stabil serta sistem transisi politik yang sulit diprediksikan (<http://wiwikmulyani.blogspot.com> diakses pada tanggal 5 Juli 2013). Pekerjaan seperti ini merupakan masalah sosial yang memicu timbulnya suatu penyimpangan dalam kelompok masyarakat terutama kejahatan atau kriminalitas. Kriminalitas merupakan masalah sosial yang mengandung unsur-unsur yang dianggap merugikan baik dari segi fisik maupun non fisik, sehingga berakibat timbulnya gangguan-gangguan, kekacauan, dan instabilitas kehidupan masyarakat (Soetomo, 1995: 110).

Bagaimanapun bentuk kriminalitas baik itu akibat kemiskinan, kurang perawatan anak, kemelaratan umum, keinginan, demoralisasi seksuil, alkoholisme, kebiadaban, dan demoralisasi sebagai akibat perang kesemuanya harus diatasi. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada sang anak serta ikut berperan mengawasi dan mengontrol setiap gerak-gerik anak. Agama mempunyai peran penting dalam mengatur sikap dan perilaku manusia, agama merupakan sebuah pengendali atau kontrol dan tata cara berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Fajar (dalam Machasin, 2012: 15) mengemukakan bahwa agama adalah hukum atau peraturan Tuhan yang harus dipatuhi seseorang guna menundukkan hati dan pikiran sehingga terbentuk sikap dan perilaku yang terpuji dalam kehidupannya. Oleh karena itu, apabila orang tua tidak

mampu karena kesibukannya, maka lebih baik diserahkan ke lembaga-lembaga, baik lembaga pendidikan formal maupun informal atau kepada orang yang lebih memahami tentang agama Islam, seperti Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Quran, Panti-Panti atau kepada ustadz-ustadz yang mengajar di Langgar, Musholla, maupun Masjid. Diletakkannya tanggung jawab kepada orang tua dalam mendidik anak, karena anak adalah amanat Allah yang diberikan kepadanya, dan kelak akan dipertanggung jawabkan atas pendidikan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. At-Tahrim ayat 6):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” Depag RI, 2002: 561).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara diri sendiri dan keluarganya khususnya adalah anak-anak mereka yang merupakan generasi penerus bangsa. Dalam mencegah terjadinya penyimpangan perilaku kriminal anak, maka diperlukan adanya pendidikan karakter yang salah satunya adalah dengan memberikan pengajaran dan pengetahuan tentang ajaran Islam, yaitu

melalui Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Fase anak merupakan masa yang paling mudah mengalami goncangan, terlebih dalam kehidupan yang sudah semakin global seperti saat ini. Upaya preventif dan represif sangat diperlukan untuk mencegah dan menjerakan bagi para pelaku kriminalitas melalui pendidikan mental baik berupa penataran-penataran, keagamaan, kedisiplinan, dan lain-lain yang berkaitan kerohanian atau mental yang dilakukan secara aktif, karena dasar kerusakan terletak pada mental (Kartasapoetra, 1987: 121).

Bimbingan dan penyuluhan Islam merupakan salah satu upaya *preventif* yang dilakukan oleh lembaga Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Bima Sakti dan Penyuluh Agama Islam untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan masalah sosial anak seperti kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak pada saat ini, berdasarkan pada ajaran agama Islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Usaha-usaha bimbingan dan penyuluhan di Pendidikan Layanan Khusus (PLK) diwujudkan dengan memberikan ceramah keagamaan kepada anak-anak yang dilakukan satu kali dalam satu minggu yaitu pada hari jum'at. Selain itu, pendidikan keagamaan seperti shalat wajib, shalat sunnah, dan mengaji Al-Qur'an juga diajarkan sebagai bahan Bimbingan Penyuluhan Islam (Observasi pada tanggal 10 agustus 2013).

Adanya lembaga Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Bima Sakti dan Penyuluh Agama Islam di Desa Tlogopandogan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak diharapkan anak bisa mendapatkan hak-hak yang

seharusnya mereka dapatkan yaitu pendidikan dan kewajiban belajar. Lembaga Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Bima Sakti Tlogopandogan Demak merupakan lembaga yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan non formal bagi anak-anak dalam kondisi khusus. Kondisi khusus yang dimaksud adalah mereka yang tinggal di wilayah terpencil, suku terasing, miskin, korban konflik, dan bencana, serta para penyandang cacat.

Menurut Sadiman Al Kundarto seorang perintis dan sekaligus pendamping PLK Bimasakti yang juga mantan Kepala Dinsosnakertrans Demak, mengatakan bahwa peserta didik PLK adalah anak usia sekolah yang terlantar dikarenakan satu atau lain hal, sehingga tidak dapat menjadi peserta didik di sekolah regular. Sementara Bimasakti sendiri merupakan singkatan dari Bimbingan Insani Membentuk Anak Sehat, Aktif, Kreatif, Taqwa, dan Mandiri, sehingga anak-anak yang dididik di PLK tersebut dapat menjadi insan yang mandiri dan bermanfaat nantinya. Secara hukum pelaksanaannya dipayungi oleh tiga Undang-Undang, yakni UU Perlindungan Anak, UU Penyandang Cacat, dan UU Sisdiknas, yang dalam pasal 32 mengatur tentang pendidikan khusus dan pendidikan pelayanan khusus (<http://www.jatengprov.go.id/> diakses pada tanggal 27-10-2013).

Bimbingan dan penyuluhan Islam bukan hanya semata-mata diberikan kepada anak yang mengalami masalah kejiwaan saja, melainkan lebih dari itu diberikan kepada anak secara keseluruhan. Makna atau

istilah bimbingan dan penyuluhan Islam menurut Kartasapoetra (1994: 2,17) merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar dengan terwujudnya perubahan tersebut dapat tercapai apa yang diharapkan sesuai dengan pola atau rencananya. Bimbingan dan Penyuluhan Islam adalah sistem pendidikan non formal, tanpa paksaan atau perintah yang dapat membimbing pada arah kesadaran, mendorong, dan meyakinkan bagi para individu bahwa apa yang telah disuluhkan atau pun yang dianjurkan, merupakan petunjuk-petunjuk praktis dan jika diikuti atau dipraktekkan akan membawa kearah kebaikan.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul: “PENGARUH INTENSITAS MENGIKUTI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM TERHADAP KRIMINALITAS ANAK PENGUMPUL ROSOK DI PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PLK) BIMA SAKTI TLOGOPANDOGAN KABUPATEN DEMAK”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut: adakah pengaruh intensitas mengikuti bimbingan penyuluhan Islam terhadap kriminalitas anak pengumpul rosok di Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Bima Sakti Tlogopandogan Demak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh intensitas mengikuti bimbingan penyuluhan Islam terhadap kriminalitas anak pengumpul rosok di Pendidikan layanan khusus (PLK) Bima Sakti Tlogopandogan Demak.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara substansial penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- 1.4.1 Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan khasanah keilmuan dakwah bagi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
- 1.4.2 Secara praktis-aplikatif penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Lembaga Pendidikan Layanan Khusus (PLK) khususnya terhadap anak pengumpul rosok, terutama dalam usaha memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang ajaran agama Islam guna mencegah terjadinya penyimpangan kriminalitas anak.

1.5 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kedekatan dengan tema yang peneliti angkat, hasil penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Pertama, Skripsi Santoso (2013) dengan judul *Peran Pekerja Sosial Dalam Bidang Kriminalitas (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta)*. Skripsi ini menjelaskan tentang peran pekerja sosial atau wali pemasyarakatan yang sangat dibutuhkan bagi warga binaan pemasyarakatan sebagai *enabler* atau *fasilitator*, mediator dan juga pendidik, dalam upaya membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan guna menjadi manusia yang baik dan dapat diterima kembali di masyarakat, serta dalam *setting* koreksional.

Kedua, Skripsi Hasanah (2008) yang berjudul *Motivasi Tindak Kriminal dan Penanggulangannya Melalui Pendekatan Bimbingan Agama Pada Anggota Kipas (Kiprah Pengamen Semarang)*. Skripsi ini menjelaskan tentang kegiatan bimbingan agama yang diadakan komunitas Kipas, memiliki peran penting dalam upaya menanggulangi tindak kriminal dan meningkatkan kepribadian para pengamen jalanan yang ada di Komunitas Kipas. Melalui kegiatan bimbingan yang diadakan ternyata dapat meminimalisir dan memperbaiki sikap dan perilaku komunitas Kipas yang cenderung hidup bebas. Sikap keberagaman komunitas Kipas yang ada di Semarang menunjukkan perkembangan yang cukup baik, walaupun tidak semua sikap keberagaman dalam materi bimbingan dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ajaran dan syari'at Islam. Hal ini karena lingkungan sekitar ikut mempengaruhi terhadap keberagaman mereka.

Selain skripsi yang telah ada, penulis juga menggunakan beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan sebagai acuan dalam proses lebih lanjut. Adapun buku-buku tersebut antara lain: buku yang berjudul *Sosiologi Agama* yang ditulis oleh Hendropuspito, di dalam salah satu subbabnya memberikan gambaran bagaimana fungsi agama di dalam kehidupan individu dan kehidupan masyarakat, dimana agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai edukatif, penyelamatan, pengawas sosial, dan pemupuk persaudaraan. Agama sebagai perangkat sistem nilai dapat memberikan individu dan masyarakat dalam bentuk keabsahan dan membenaran untuk mengatur sikap dan perilaku. Dalam realitasnya nilai memberikan pengaruh dalam mengatur pola tingkah laku, pola pikir, dan bersikap.

Buku dengan judul *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Arifin sebagai pengarangnya akan didapati mengenai landasan Islam untuk pengembangan bimbingan dan penyuluhan agama. Disana dijelaskan bahwa banyak orang yang menderita penyakit banyak disebabkan karena tidak adanya cahaya dari nilai-nilai Agama. Oleh karena itu, untuk mengobati individu-individu yang mengalami gangguan kejiwaan maka perlu adanya bimbingan dan penyuluhan yaitu memberikan kecerahan batin bagi orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul penyerahan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah swt.

Kartono dalam bukunya yang berjudul *Patologi Sosial* akan didapati penjelasan yang panjang lebar tentang tindak kriminalitas yang merupakan bagian dari patologi sosial. Beliau menjelaskan bahwa kriminalitas atau kejahatan bukan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kriminal bisa dilakukan oleh siapapun, baik wanita ataupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun usia lanjut. Begitu pula pengaruh dari orang tua dan lingkungan juga dapat memicu tindak kriminal, yang dimaksud disini adalah bahwa tingkah laku kriminal dari salah satu komunitas keluarga itu memberikan pengaruh yang menular dan infeksius pada lingkungannya. Anak seorang pencuri biasanya juga akan menjadi pencuri, bukan karena sifat-sifat pencuri itu diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ciri karakteristik *herediter*, akan tetapi karena pekerjaan mencuri itu merupakan suatu usaha *home industri* atau kegiatan rumah tangga yang mengkoordiner pola tingkah laku dan sikap hidup para komunitas keluarga tadi. Jadi ada proses kondisionering atau pengkoordinasian, demikian diungkapkan oleh Kartini Kartono dalam buku tersebut.

Berdasarkan telaah pustaka diatas, penulis menemukan adanya hubungan yang signifikan antara bimbingan penyuluhan Islam kaitannya dalam mencegah kriminalitas. Sementara dalam penelitian ini, Peneliti memfokuskan pada permasalahan tentang intensitas mengikuti bimbingan penyuluhan Islam, penelitian ini mencoba mencari hubungan kausalitatif dan data yang akurat tentang intensitas mengikuti bimbingan penyuluhan

Islam di Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Bima Sakti Tlogopandogan Demak serta bagaimana pengaruhnya terhadap kriminalitas anak pengumpul rosok.